

Peran Pembiayaan Modal Kerja Murabahah dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Masyarakat Di Kecamatan Sambas (Studi Pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas)

Fitriana¹, Neli², Iwan Kusnadi³

¹Affiliation of the first author, e-mail: fitrianailov23@gmail.com

²Affiliation of the second author, neliarifin87@gmail.com

³Affiliation of the third author, e-mail: kawan.cell07@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
dd-mm-yy

Direvisi:
dd-mm-yy

Diterima:
dd-mm-yy

ABSTRACT

Islamic Bank is a financial institution that collects public funds in the form of savings and distributes them to the public, in order to improve an economy. Bank financial institutions are very important to help micro, small and medium enterprises (MSMEs) who have difficulties in business capital issues.

This research uses a type of descriptive qualitative research, which is obtained from the results of observational data and interviews which are described descriptively. The benefit of this research is to find out whether the role of murabahah working capital financing in supporting the development of a micro, small and medium enterprise has been carried out properly so that an MSME has progressed. The results of this study indicate that the role of murabahah working capital financing provided by Bank Kalbar Syariah Sambas Branch is very influential so that it can have a good impact on the business sector, so that the business being carried out experiences a development, this statement can be strengthened by the smooth payment of installments from business actors and a review of the business location was carried out from the Bank Kalbar Syariah Sambas Branch in the financing sector, and with full support in the form of providing facilities, namely business nameplate banners, table numbers, barcodes, EDC machines provided by Bank Kalbar Syariaiah Sambas Branch for the MSME business sector then the business being carried out is increasingly progressing very rapidly in business development, this is also supported by customers who make financing at the Sambas Branch Sharia Bank Kalbar, explaining that with the murabahah working capital financing the business he is undertaking is developing and experiencing a business progress.

Keywords : Role, Financing, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan suatu perekonomian. Lembaga keuangan bank sangat penting untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kesulitan dalam permasalahan modal usaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang didapat dari hasil observasi data dan wawancara yang dijabarkan secara deskriptif. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui apakah peran pembiayaan modal kerja murabahah dalam mendukung perkembangan suatu usaha mikro kecil dan menengah sudah dijalankan dengan baik sehingga mengalami suatu kemajuan bagi suatu UMKM. Hasil dari penelitian ini adalah peran pembiayaan modal kerja murabahah yang di berikan oleh Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sangat berpengaruh sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi sektor usaha, sehingga usaha yang dijalankan mengalami suatu perkembangan, pernyataan ini dapat diperkuat dengan lancarnya pembayaran angsuran dari pelaku usaha dan dilakukan nya peninjauan lokasi usaha dari pihak Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas bidang pembiayaan, dan dengan adanya dukungan penuh berupa penyediaan fasilitas yaitu banner papan nama usaha, nomor meja, barcode, mesin EDC yang disediakan oleh pihak Bank Kalbar Syariaiah Cabang Sambas terhadap sektor usaha UMKM maka usaha yang dijalankan semakin mengalami kemajuan

perkembangan usaha yang sangat pesat, hal ini juga didukung oleh nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas, menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan modal kerja murabahah usaha yang dijalankannya berkembang dan mengalami suatu kemajuan usaha.

Kata Kunci : Peran, Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Corresponding Author : Fitriana, fitrianailov23@gmail.com

PENDAHULUAN

Firman Allah SWT menjelaskan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan ekonomi, sungguh itu mendekati kepada kekafiran. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam terutama dalam bermu'amalah (jual beli) merupakan tuntunan kehidupan yang sangat penting, setiap manusia memerlukan suatu usaha untuk mencari rezeki, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Sering orang menanamkan jual beli itu dengan nama mu'amalah. Demikian juga jual beli itu terjadi karena adanya hubungan antara pembeli dan penjual. Menurut pengertian syari'at jual beli adalah "pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan" (Rahmawati & Kamisnawati, 2015). Islam melarang mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam bentuk seluruh macam mu'amalah yang lain. Karena itu, dalam melakukan transaksi jual beli yang harus diperhatikan adalah mencari barang yang halal untuk memperjual-belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, pesan-pesan dan lain-lain (Rahmawati dan Kamisnawati, 2015).

Berkaitan dengan masalah terbatasnya permodalan, usaha mikro kecil dan menengah UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan. Dari berbagai hasil studi ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Bagi industri kecil yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari perbankan menyatakan bahwa pembiayaan tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka (Suparwo et al., 2018). Pembiayaan tersebut terutama digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan peralatan dan modal usaha, termasuk tempat usaha. Bagi industri kecil yang telah berhasil maka pihak perbankan datang untuk menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan. Sebagian besar responden mengusulkan prosedur untuk memperoleh pembiayaan perbankan agar lebih dipermudah, sebagai alternatif maka peran pemberi modal usaha perlu didorong untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM untuk mendukung percepatan pemberdayaan UMKM (Susilo, 2007).

Dalam mengakses pembiayaan hal pertama yg dilakukan adalah melakukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu antara lembaga dengan pihak yang membutuhkan modal atau pembiayaan. Akan tetapi, disisi lain terdapat hambatan yang di alami oleh suatu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam mengakses sumber modal dan pembiayaan dari lembaga-lembaga formal menjadi salah satu permasalahan bagi pengembangan suatu usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Seperti tata cara pelaksanaan atau pengajuan pembiayaan antara lain, mencakup karakter, kemampuan, kecukupan jasmani, modal ataupun kekayaan usaha (Murtika Sari, 2020). Hampir sebagian besar pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM tidak mampu memenuhi prasyarat tersebut disamping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu lembaga perbankan syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah terjadi (Amrulloh, 2017).

Cara mengatasi permasalahan modal dalam UMKM adalah dengan pemberian pembiayaan. Dengan pemberian pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Indikator yang terdapat pada perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah meningkatnya pendapatan penjualan, meningkatnya keuntungan, dan bertambahnya peluang pengembangan usaha (Camelia & Ridlwan, 2018). Suatu usaha dikatakan berkembang ditandai dengan meningkatnya omset atau pendapatan penjualan yang berarti dengan pembiayaan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM meningkatnya pendapatan penjualan. Bertambahnya peluang pengembangan, meningkatnya keuntungan, meningkatnya jumlah pelanggan, sehingga pelaku usaha akan menambah keuntungan, bertambahnya peluang usaha, dan terpenuhinya kebutuhan hidup (Irfan, 2019).

Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan dan kaidah-kaidah syariah Islam. Prinsip tersebut juga diterapkan dalam fungsi pembiayaan di perbankan syariah. Sebagai instrumen pencetak keuntungan bagi bank dan nasabah, penyaluran pembiayaan mesti dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang diakui secara universal (Pamuji, 2017). Peran Bank dan lembaga keuangan lainnya sangat penting untuk membantu para pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam pengadaan modal. Diharapkan para pengusaha kecil bisa terbantu oleh pinjaman modal dari lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan khusus untuk mengatasi keterbatasan modal mereka. Sudah diketahui di atas bahwa, Selain sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Maka dari itu, pemerintah juga harus berperan dalam membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui kebijakannya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil (Apriliani, 2021).

Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas telah menerapkan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal kerja murabahah. Namun bukan Akad Murabahah murni, melainkan murabahah bil wakalah yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Dalam murabahah bil wakalah seharusnya nasabah membeli barang atas nama bank, tetapi dalam praktiknya nasabah membeli atas nama sendiri. Penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha memiliki kelebihan yaitu Mudah dilakukan, karena nasabah tidak perlu memberikan laporan keuangan usaha mereka kepada bank selain itu juga menjadi alternatif nasabah yang ingin menghindari riba (Yasir, 2021).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yakni penelitian menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa yang berasal dari wawancara dan observasi. Jenisnya adalah *field research*, yaitu melakukan penelitian disuatu tempat tertentu untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada dilokasi yang ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas di Jl. Ahmad Marzuki No. 85 Desa Tj. Bugis Kec. Sambas Kab. Sambas Kalimantan Barat. Sumber data penelitian adalah salah satu karyawan bank Kalbar Syariah bagian pembiayaan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dan member check (Sari et al., 2022).

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut (Jaya, 2020):

1. Observasi (Pengamatan) Teknik observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Peneliti mengunjungi langsung objek penelitian, yaitu Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas, menggunakan pedoman observasi untuk mendapatkan data.
2. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face-to-face*) dengan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pegawai dan nasabah Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas. Peneliti mengajukan pertanyaan langsung menggunakan pedoman wawancara, dan jawaban responden dicatat atau direkam.
3. Dokumentasi Teknik dokumentasi dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Sumber dokumentasi meliputi formulir, majalah periklanan, serta sumber dari internet. Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan metode lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikan temuan tersebut kepada pihak lain. Proses analisis ini dilanjutkan dengan penafsiran data untuk menemukan makna yang lebih mendalam dari informasi yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masyarakat Di Kecamatan Sambas

Pembiayaan modal kerja murabahah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sangat mempengaruhi tingkat perkembangan suatu usaha yang sudah berdiri, dengan adanya pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha maka usaha yang dijalankan sebelum melakukan pembiayaan tidak mengalami kemajuan dan dengan adanya pembiayaan usaha yang sudah dijalankan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maka mengalami peningkatan yang sangat pesat, usaha semakin berkembang dan mengalami kemajuan, dan akad yang digunakan ialah akad murabahah (jual beli). Untuk mengetahui usaha tersebut bisa dikatakan berkembang dan mengalami kemajuan dari yang sebelumnya sampai sudah melakukan pembiayaan, maka keberhasilan suatu tingkat usaha dapat dilihat dari pembayaran angsuran yang lancar. Lancarnya suatu pembayaran merupakan faktor utama dari berkembangnya suatu usaha, karena dengan lancarnya membayar angsuran pinjaman pembiayaan maka secara otomatis pendapatan usaha yang didapat melebihi dari pendapatan yang sebelumnya sehingga usahanya masuk ke dalam kategori usaha yang berkembang. Tidak hanya itu, usaha yang dikatakan berkembang juga dapat dilihat dari tempat usaha yang semakin luas, bangunan bertambah serta bertambahnya fasilitas-fasilitas berupa kendaraan untuk usaha.

Bertambahnya fasilitas kendaraan maka akan mempermudah proses usaha dan bisa lebih menjangkau usaha yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Tidak hanya itu, selain bertambahnya fasilitas dan bangunan yang semakin luas maka karyawan pun ikut bertambah untuk mempercepat proses berjalannya suatu usaha. Hal ini juga didukung oleh nasabah yang melakukan pinjaman bahwa usaha yang dijalankannya semakin mengalami perkembangan. Bertambahnya fasilitas, serta bangunan tempat usaha pun semakin luas dan pendapatan harian pun bertambah dari sebelumnya pendapatan harian sebanyak 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sekarang mencapai 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga

usahanya bisa dikatakan mengalami suatu kemajuan, hal tersebut merupakan ciri-ciri usaha mengalami suatu perkembangan.

Sebagai suatu pelaku sektor usaha tentunya ingin mengembangkan suatu usaha yang di mana usaha tersebut lebih mengalami tingkat kemajuan dari yang sebelumnya, akan tetapi sebagaimana dari pelaku usaha mengalami kendala dipermodalan, sehingga hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi sektor usaha yang ingin mengembangkan suatu usahanya, akan tetapi lembaga Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas dapat memberikan solusi dan mengurangi beban permasalahan yang dialami oleh suatu pelaku sektor usaha, solusi yang tepat yang di berikan oleh lembaga bank ialah dengan memberikan pembiayaan pinjaman berupa dana kepada pelaku usaha yang sudah memiliki usaha atau usaha yang sudah berdiri, agar bisa membantu meningkatkan suatu usaha yang dimiliki masyarakat dan mempermudah pelaku usaha dalam proses pengembangan usahanya, maka dari itu lembaga Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas merupakan perantara atau jalan dalam membantu suatu usaha masyarakat terutama di permodalan, sehingga permasalahan yang dihadapi suatu sektor usaha dapat teratasi. Dengan difasilitasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berupa pembiayaan dana serta penyediaan barang maka usaha tersebut bisa berkembang, fungsinya untuk menunjang kemajuan suatu usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut. Besarnya komitmen Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah dapat memberikan dampak yang baik dalam menunjang kemajuan perekonomian, dengan memberikan pembiayaan modal kerja murabahah pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) usaha tersebut dapat berkembang. Hal tersebut juga didukung oleh adanya prosedur persyaratan yang mudah untuk diakses sehingga dapat membantu sektor usaha, dengan tidak memberatkan nasabah karena mempunyai jangka waktu angsuran kurang lebih selama tiga tahun. Dengan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah UMKM dengan jumlah minimal dan maksimal sebanyak 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), itulah yang menjadi keunggulan dari produk pembiayaan modal kerja murabahah karena mudah diakses dan tidak memberatkan nasabah.

Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk fasilitas berupa banner (papan nama usaha), dengan diberikannya papan nama pada tempat usaha itu merupakan bentuk kepedulian dan dukungan dari pihak bank, karena pihak bank tidak akan lepas tangan begitu saja, pihak terkait akan terus memberikan dukungan kepada nasabah pembiayaan agar usaha yang dimiliki bisa berkembang secara pesat, tidak hanya itu fasilitas yang diberikan juga berupa nomor meja tempat usaha warung makan, agar dapat mempermudah proses pengantaran pesanan makanan ke tempat konsumen yang akan dituju, selain itu barcode untuk scanner juga merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas agar mempermudah proses pembayaran secara modern, dan mesin EDC, untuk mempermudah pembayaran melalui alat gesek tunai, sehingga konsumen tidak perlu membawa uang tunai, tidak hanya itu dengan adanya mesin EDC bisa mempermudah kasir karena tidak perlu memberikan uang kembalian kepada konsumen. Hal tersebut juga tidak lepas dari suatu pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat usaha tujuannya agar dapat mengontrol dan memastikan fasilitas dan tempat usaha masih berada di lokasi yang sama, sehingga dapat mengetahui permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan memastikan pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan tujuan penggunaan usaha.

Bank Kalbar Syariah mempunyai peran yang sangat penting bagi pelaku sektor usaha, untuk membantu meningkatkan taraf hidup suatu pelaku usaha, salah satunya ialah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan adanya pembiayaan modal kerja murabahah yang diberikan maka masyarakat bisa merasakan berkembangnya suatu usaha.

B. Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan modal kerja murabahah dalam mendukung perkembangan suatu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kecamatan sambas

1. Faktor pendukung penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah

Faktor pendukung dalam penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah harus sesuai dengan prosedur, administrasi lengkap, usahanya bisa dikatakan layak dibiayai dan deposito sesuai dengan yang diharapkan, ketika semua persyaratan tersebut sudah di lengkapi maka permohonan pengajuan pembiayaan akan segera di proses, dengan itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah bisa menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk mengembangkan suatu usaha yang sudah dimiliki sebelumnya tanpa adanya hambatan, dikarenakan semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi dengan lengkap sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga dapat mempermudah proses pengajuan, maka pembiayaan yang dilakukan akan segera di proses karena termasuk kedalam kategori sebagai usaha yang layak dibiayai.

2. Faktor penghambat penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah

Faktor penghambat dalam penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah yaitu tidak memenuhi syarat administratif, dengan tidak terpenuhinya syarat administratif merupakan langkah awal sulitnya akan pengajuan permohonan pembiayaan, kemudian usaha yang terkait tidak layak dibiayai, mengapa dikatakan tidak layak dibiayai dikarenakan tidak memenuhi kriteria persyaratan umum yang ada di Bank Kalbar Syariah Cabang sambas, sehingga usaha tersebut tidak bisa di proses karena jaminan tidak sesuai dengan apa yang di persyaratkan dan akses lokasi sulit dijangkau, sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan pembiayaan, karena akan berdampak pada peninjauan lokasi yang akan dikunjungi oleh pihak bank untuk melakukan suatu pemantauan usaha tersebut, apakah sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan dan melihat usahanya mengalami perkembangan atau mengalami suatu kesulitan, dan faktor penghambat suatu pembiayaan yang lainnya ialah terjadinya kredit macet, ketika sudah terjadinya kredit macet maka usaha yang dijalankan sedang mengalami penurunan pendapatan atau mengalami kemerosotan usaha, sehingga harus ditinjaulanjuti guna kelancaran suatu proses pembayaran angsuran, dan langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadinya kredit macet ialah penagihan secara persuasif antar kekeluargaan, dengan digunakannya jalur kekeluargaan akan lebih memberikan rasa empati terhadap pelaku usaha selain dari memastikan proses pembayaran angsuran terkendala atau tidak, penagihan tersebut dilakukan dengan cara pemberian surat, kemudian dilakukan dengan langkah pemberian surat peringatan satu dua dan tiga (SP) jika angsuran tidak berjalan lagi, dan langkah terakhir yang dilakukan ialah dengan melakukan pelelangan agunan yang dijaminakan, berupa hak milik tanah dan bangunan, izin mendirikan bangunan (IMB).

PENUTUP

Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas merupakan suatu perantara dalam menunjang kemajuan perekonomian masyarakat serta memfasilitasi terutama membantu dari segi permodalan atau pendanaan dan penyediaan barang, adanya pembiayaan modal kerja murabahah merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha yang sudah dijalankan. Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas juga menunjang kemajuan perekonomian dengan memberikan dukungan penuh kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk fasilitas peralatan pendukung tempat usaha berupa banner (papan nama usaha), nomor meja tempat usaha, barcode untuk scanner agar mempermudah proses pembayaran, dan mesin EDC atau pembayaran gesek tunai. Dengan adanya dukungan penuh dari pihak Bank Kalbar Syariah cabang Sambas dapat dikatakan bahwa pembiayaan modal kerja murabahah yang diberikan sangat berperan untuk perkembangan suatu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hal ini juga didukung oleh nasabah yang melakukan

pinjaman bahwa usaha yang dijalannya semakin mengalami perkembangan dengan bertambahnya fasilitas, serta bangunan tempat usaha pun semakin luas dan pendapatan harian pun bertambah dari sebelumnya sehingga usahanya bisa dikatakan mengalami suatu kemajuan, hal tersebut merupakan ciri-ciri usaha mengalami suatu perkembangan.

Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan modal kerja murabahah dalam mendukung perkembangan suatu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak terlepas dari beberapa persyaratan dan prosedur yang ada, maka dari itu faktor pendukung dari penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah yaitu sesuai dengan prosedur, tidak hanya itu administrasi harus lengkap, usahanya sudah termasuk usaha yang layak dibiayai dan deposito sesuai dengan harapan bank, jika semuanya sudah dipenuhi maka hal tersebut menjadi faktor pendukung dalam kelancaran penyaluran pembiayaan modal kerja murabahah kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan faktor penghambat yang harus dihadapi ialah pelaku usaha tidak memenuhi syarat administratif, usaha tidak layak dibiayai, jaminan tidak sesuai dengan apa yang di persyaratkan dan akses lokasi sulit dijangkau, serta mengalami suatu kredit macet, maka dari pernyataan diatas dalam melakukan sesuatu pasti tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh bagi kelancaran suatu usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Camelia, D., & Ridlwan, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 1(3), 37–46.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Murtika Sari, S. (2020). *Strategi pembiayaan pendidikan berbasis Filantropi Islam dalam memberdayakan anak yatim di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya* [Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16009/>
- Pamuji, R. A. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31650>
- Rahmawati, R., & Kamisnawati, K. (2015). SISTEM PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PUSAT NIAGA DESA BELAWA BARU KEC. MALANGKE. *MUAMALAH*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24256/m.v5i2.684>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Karwanto, Supriyono, Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., Sofiyana, M. S., & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, 15(2010).
- Suparwo, A., Suhendi, H., Rachman, R., Arifin, T., & Shobary, M. N. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Pada UMKM Baju Bayi Indra Collection. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v1i2.3734>